



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

ACH. AFANDI BIN YASIN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kurban RT.004 RW.004 Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon I**;

TUMINEM BINTI SUTRISNO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kurban RT.004 RW.004 Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 05 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kurban RT.004 RW.004 Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Sutrisno bin Asmareja dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhamad Sarwanto bin Sukirno dan Turijan bin Santarmi, dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kurban RT.004 RW.004 Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan/menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perkawinan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ach. Afandi bin Yasin**) dengan Pemohon II (**Tuminem binti Sutrisno**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di Kurban RT.004 RW.004 Desa Pagedongan Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon a quo dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ach. Afandi**, NIK 3304201910600002, tanggal 18 April 2023, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **Tuminem**, NIK 3304205307660001 tanggal 30 Januari 2024. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3304-KM-07122022-0004, tanggal 16 Desember 2022, atas nama **Tunijah**. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;



4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2494/AC/2020/PA.Ba tanggal 22 Desember 2020, atas nama **Tuminem binti Sutrisno** dan **Samin bin Sanpardi**. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi -saksi sebagai berikut :

1. **Sutrisno bin Asmareja**

umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 06 RW 04, Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah para Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2023, dilaksanakan di rumah Pemohon II wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
- bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sutrisno bin Asmareja**;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan **Turijan bin Santarmi**, dan maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda mati sedangkan Pemohon II janda cerai dari suami yang dulu bernama Samin;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, semenda maupun sesusuan;
- bahwa selama menikah mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



- bahwa dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

2.

Tur

ijan bin Santarmi, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 06 RW 04, Desa Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon Pemohon;
- Bahwasaksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2023, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II masuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
- bahwa saksi tidak hadir ketika mereka menikah;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, semenda maupun sesusuan;
- bahwa selama menikah mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa dalam pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah /pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini sudah diumumkan sebagaimana surat Pengumuman nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 6 Pebruari 2024, sehingga Hakim menilai secara formal permohonan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2023, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon yang menikah pada tanggal 20 Juni 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sutrisno bin Asmareja, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Muhamad Sarwanto bin Sukirno dan Turijan bin Santarmi, maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan Para Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4,

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda mati karena istrinya yang bernama Tuniyah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai sejak tanggal 22 Desember 2020 yang telah habis masa iddahnyanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Muhamad Sarwanto bin Sukirno dan Turijan bin Santarmi yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon serta keterangan Para saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Juni 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sutrisno bin Asmareja**, dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama **Muhamad Sarwanto bin Sukirno** dan **Turijan bin Santarmi**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddahny;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahny perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang



dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan dilaksanakan dengan status masing-masing duda mati dan janda cerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar serta tidak ada pelanggaran batas usia diperbolehkan menikah, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahan mereka yang



telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara syari'at (agama) Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus duda mati dan janda cerai, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam serta belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Hakim untuk menguatkan pertimbangan perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anutthalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت
النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang dilaksanakan secara terpadu antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, maka segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ach. Afandi bin Yasin**) dengan Pemohon II (**Tuminem binti Sutrisno**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Dra. Hidayaturohmah, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Wahdani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,
ttd

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNPB : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Sumpah : Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

6. Jumlah : Rp225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba



M Munir., S.H., M,H

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Ba